



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
8. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, dan komunikasi.

9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik dikantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang

pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan dan penyaluran Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 11A, 11B, 11C dan 11D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan

rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas perseratus);
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antara penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4, penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1).

Pasal 11C

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes atau peraturan Desa mengenai perubahan APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II

menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 11D

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran tahap pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran tahap kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran tahap ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:

1. penyaluran tahap pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran tahap kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran tahap ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran tahap pertama sebesar 15% (lima belas perseratus);
 2. penyaluran tahap kedua sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
 3. penyaluran tahap ketigasebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf c.
- (3) pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemik *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemik *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa.
 - (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan Desa mengenai perubahan APBDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - d. pencapaian keluaran Dana Desa.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Desa mengenai perubahan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan untuk

menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap III.

- (2) Pemantauan terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (4) Pemantauan pencapaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan pemantauan atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c masih terdapat sisa Dana Desa di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

12. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal 17B

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan oktober.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.






Pasal 17C

- (1) Format laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (1) huruf c angka 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kertas kerja perubahan penghitungan Dana Desa setiap desa se-Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kepala Bagian Hukum	
5.	Kasubag Perundang-Undangan	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 20 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA
 SE-KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020

NO.	DESA	RINCIAN DANA DESA
1	2	3
	KECAMATAN SARUDU	
1.	SARUDU	Rp1.408.238.000,-
2.	BULUMARIO	Rp857.309.000,-
3.	KUMASARI	Rp831.634.000,-
4.	PATIKA	Rp860.719.000,-
5.	DODA	Rp1.375.682.000,-
	KECAMATAN DAPURANG	
6.	DAPURANG	Rp1.209.399.000,-
7.	BENGGALU	Rp1.144.985.000,-
8.	TIRTA BUANA	Rp815.468.000,-
9.	BULUBONGGU	Rp966.931.000,-
10.	SARASA	Rp1.126.553.000,-
	KECAMATAN DORIPOKU	
11.	TAMARUNANG	Rp838.484.000,-
12.	SAPTANAJAYA	Rp793.919.000,-
13.	TARANGGI	Rp853.453.000,-
14.	SIPAKAINGA	Rp862.526.000,-
	KECAMATAN BARAS	
15.	MOTU	Rp842.220.000,-
16.	BALANTI	Rp903.796.000,-
17.	BULUPARIGI	Rp897.172.000,-
18.	TOWONI	Rp888.335.000,-
19.	KASANO	Rp977.727.000,-
	KECAMATAN BULUTABA	
20.	LILIMORI	Rp815.186.000,-
21.	KARAVE	Rp826.156.000,-
22.	KASTABUANA	Rp846.819.000,-
23.	SUMBER SARI	Rp764.341.000,-

24.	LELEJAE	Rp790.171.000,-
25.	OMPI	Rp1.114.267.000,-
26.	BUKIT HARAPAN	Rp974.505.000,-
	KECAMATAN LARIANG	
27.	PARABU	Rp773.497.000,-
28.	KENANGAN	Rp768.187.000,-
29.	BAJAWALI	Rp833.806.000,-
30..	SINGGANI	Rp872.623.000,-
31.	KULU	Rp902.115.000,-
32.	BATUMATORU	Rp987.492.000,-
33.	BAMBAKORO	Rp1.465.102.000,-
	KECAMATAN PASANGKAYU	
34.	PAKAWA	Rp1.639.072.000,-
35.	KARYA BERSAMA	Rp1.006.315.000,-
36.	AKO	Rp927.313.000,-
37.	GUNUNG SARI	Rp968.047.000,-
	KECAMATAN PEDONGGA	
38.	MALEI	Rp767.101.000.-
39.	MARTASARI	Rp1.056.206.000,-
40.	PEDANDA	Rp844.786.000,-
41.	BATU OGE	Rp1.003.263.000,-
	KECAMATAN TIKKE RAYA	
42.	TIKKE	Rp828.198.000,-
43.	LARIANG	Rp1.000.452.000,-
44.	MAKMUR JAYA	Rp881.957.000,-
45.	JENGENG RAYA	Rp971.778.000,-
46.	PAJALELE	Rp934.148.000,-
	KECAMATAN BAMBALAMOTU	
47.	POLEWALI	Rp985.928.000,-
48.	RANDOMAYANG	Rp1.499.364.000,-
49.	PANGIANG	Rp1.043.978.000,-
50.	KALOLA	Rp1.948.304.000,-
51	WULAI	Rp1.915.767.000,-
	KECAMATAN BAMBAIRA	
52.	KASOLOANG	Rp1.107.838.000,-
53.	BAMBAIRA	Rp996.477.000,-
54.	KALUKUNANGKA	Rp1.361.042.000,-
55.	TAMPAURE	Rp1.124.138.000,-
	KECAMATAN SARJO	
56.	SARJO	Rp970.013.000,-

57.	SARUDE	Rp963.761.000,-
58.	MAPONU	Rp788.285.000,-
59.	LETAWA	Rp782.046.000,-
JUMLAH TOTAL		Rp59.504.394.000,-

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 20 TAHUN 2020
 TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.		Rekening		URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	RELISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2	a	b														
				2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15
	4			PENDAPATAN													
	4	2		TRANSFER													
	4	2	1	DANA DESA													
				JUMLAH PENDAPATAN													
	5			BELANJA													
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1			SUB BIDANG													
1	1	01		KEGIATAN													
1	1	02		dst													
2				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1			SUB BIDANG													
2	1	01		KEGIATAN													
2	1	02		dst													
3				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													
3	1			SUB BIDANG													
3	1	01		KEGIATAN													
3	1	02		dst													

